



PEMERINTAH KOTA METRO

SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19

Jl. A.H. Nasution No. 3 Kota Metro Telp (0725) 41475 Fax. (0725) 49500 Metro

Metro, 29 Desember 2020

Kepada Yth;

- 1 Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Metro;
- 2 FORKOPIMDA Kota Metro;
- 3 Kepala OPD se-Kota Metro;
- 4 Kepala Instansi Vertikal se-Kota Metro;
- 5 Camat dan Lurah se-Kota Metro;
- 6 Kepala Satuan/Instansi Pendidikan se-Kota Metro;
- 7 Kepala BUMN dan Pelaku Usaha se-Kota Metro;
- 8 Rektor Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta se-Kota Metro
- 9 Kepala Pusat Perbelanjaan se Kota Metro;

di-

METRO

SURAT EDARAN

Nomor : 360/ 54 /LL-01/2020

TENTANG

MENCEGAH PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA METRO

Dasar :

1. Peraturan Walikota Metro Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Pengakuan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 Di Kota Metro
2. Surat Kepala Dinas Kesehatan Kota Metro Nomor 800/10241/D-2/01/2020 tentang Kajian Epidemiologi Penanggulangan Wabah Covid-19 di Kota Metro.
3. Hasil Rapat Satuan Tugas (SATGAS Penanganan Covid-19 Kota Metro tanggal 28 Desember 2020, tentang Rencana Memperketat Menyebarnya *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Metro.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dalam rangka mencegah penyebaran *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* yang semakin masif, maka disampaikan kepada saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Dilarang mengadakan segala bentuk kegiatan yang melibatkan banyak orang dan menimbulkan kerumunan massa.
2. Dilarang mengadakan Seminar, Bimtek, Pelatihan dan sejenisnya yang melibatkan banyak orang dan menimbulkan kerumunan massa.
3. Dilarang mengadakan Pesta, Hajatan, Resepsi Pernikahan dan sejenisnya, terkecuali akad nikah.
4. Segala bentuk kegiatan yang dilaksanakan maksimal dihadiri oleh 30 (tiga puluh) orang.
5. Pembatasan kegiatan tersebut diatas mulai berlaku sejak tanggal 29 Desember 2020 sampai dengan 11 Januari 2021 dan dalam pelaksanaannya akan dilakukan evaluasi dengan melihat perkembangan kondisi dilapangan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

PARAF HIERARKHI	
Wakil Walikota	
Sevad	
Asas	
Kepala Bidang	
Kasubbag	

WALIKOTA METRO,
Selaku
Ketua Satuan Tugas (SATGAS)
Percepatan Penanganan Covid-19


H.A. PAIRIN, S.Sos

Tembusan :

1. Gubernur Lampung
Selaku Ketua Satgas Covid-19 Provinsi Lampung
2. Arsip